

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA  
DENGAN MASYARAKAT ADAT NIAS DI KOTA PADANG**

***EXECUTIF SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Disusun Oleh :

**WINNDA OKTAVIANI GEA**

**NPM: 2110012111008**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg No: 651/Pdt/02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No. Reg.:651/Pdt/02/III-2025

Nama : **Winnda Oktaviani gea**  
NPM : **2110012111008**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Pelaksanaan Perkawinan Antara Masyarakat Adat Batak  
Toba Dengan Masyarakat Adat Nias Di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)**




**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Samidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

# PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DENGAN MASYARAKAT ADAT NIAS DI KOTA PADANG

Winnda Oktaviani Gea<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [winndagea@gmail.com](mailto:winndagea@gmail.com)

## ABSTRACT

*Indonesia has many diverse tribes, cultures and customs, including the Toba Batak and Nias traditions. These two customs have spread throughout Indonesia and even abroad. As time goes by, marriages have occurred between the Toba Batak Indigenous community and the Nias Indigenous community. The marriage between the two Indigenous communities is a mixed marriage which has its own customary procedures so that the marriage process is not easy because there are different customs. Formulation of the problem in this research: 1) How is the implementation of marriage between the Toba Batak Indigenous community and the Nias Indigenous community in Padang City? 2) What are the consequences of marriage between the Toba Batak Indigenous community and the Nias Indigenous community in Padang City? This research uses a sociological juridical approach, the data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques were obtained through interviews and document study. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the research, 1) The marriage between the Batak Toba Indigenous community and the Nias Indigenous community was carried out involving both traditions, 2) The consequences of the marriage between the Toba Batak Indigenous community and the Nias Indigenous Community, can be seen on the husband or wife, children, property and inheritance.*

**Keywords:** *Marriage, Batak Customs, Nias Customs*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa, ras, budaya, dan adat istiadat. Sebagaimana diketahui masyarakat umum, ada beberapa suku yang telah dikenal di Indonesia yaitu Suku Batak, Suku Nias, Suku Jawa, Suku Minang, Suku Melayu, Suku Cina dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Dengan aneka ragam suku bangsa Indonesia yang begitu banyak, tidak menutup kemungkinan proses perkawinan antar suku bisa terjadi. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan perkawinan tersebut adalah untuk memperoleh keturunan, serta bertujuan untuk membentuk kelompok yaitu suatu organisasi keturunan yang berkehendak untuk hidup bersama selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan.<sup>2</sup>

Masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal menggunakan perkawinan jujur, dengan

---

<sup>1</sup> Yulianti dan Dinie Anggraeni Dewi, 2021, "Penanaman Nilai Toleransi dan Keberagaman Suku Bangsa Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Pendidikan*", Vol. 2, No. 1, hlm. 60.

---

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, 2023, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 102

pemberian "jujukan" dari pihak laki-laki ke perempuan. Mereka menganut sistem exogami, di mana pria harus menikah dengan perempuan dari marga lain.

Di sisi lain, masyarakat Nias juga memiliki tradisi perkawinan sendiri, termasuk pemberian jujukan. Perkawinan antara Batak Toba dan Nias menghadapi tantangan akibat perbedaan adat, seperti proses perkawinan, penentuan jujukan, dan sanksi adat.

Dengan perkembangan zaman, perkawinan antar suku ini semakin umum. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **"PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DENGAN MASYARAKAT ADAT NIAS DI KOTA PADANG."**

#### **B. Rumusan**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah akibat perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang ?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui akibat perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang.

### **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis sosiologis, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan dianalisis secara kualitatif

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perkawinan Antara Masyarakat Adat Batak Toba Dengan Masyarakat Adat Nias di Kota Padang**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darwin Sianturi selaku Raja Parhata dari *Punguan* atau perkumpulan Simatupang yang ada di Kota Padang, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan antar suku (masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias) di Kota Padang sangat tergantung dari hasil keputusan bersama dari para pihak untuk menggunakan sistem perkawinan dan kekerabatan yang akan dipakai kedua belah pihak, karena perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, dan suci demi menyatukan dua belah jiwa yang berbeda untuk dapat melanjutkan garis keturunan.

Menurut Bapak Darwin Sianturi selaku Raja Parhata menyatakan, bahwa kedua adat harus tetap dijalankan, karena adab dari manusia yaitu adat. Tetapi pada zaman dahulu masyarakat Adat Batak Toba melarang anaknya untuk menikah di luar Adat Batak Toba dikarenakan sudah tidak sesuai dengan Adat Batak Toba. Tetapi dikarenakan perkembangan zaman saat ini, masyarakat Batak Toba sudah bisa menerima secara perlahan-lahan sesuai perkembangan zaman yang mana Adat Batak Toba dapat menikah dengan adat lain, sehingga karena hal tersebut pernikahan antara masyarakat Batak Toba dengan masyarakat adat lain tidak dapat terhindari, dan salah satu contohnya yaitu pernikahan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan Masyarakat Adat Nias.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatinatolo Zebua selaku *Salawa hada* (Pemimpin Adat) Adat Nias di Kota Padang, menyatakan bahwa pernikahan Adat Nias dengan adat lain diperbolehkan, tetapi Adat Nias tetap harus dijalankan sesuai dengan norma dan adat yang berlaku. Apabila pernikahan adat dilaksanakan dengan hal yang tidak terpuji atau bertentangan dengan norma, akan dikenakan sanksi hukum adat menurut hukum Adat Nias.

## **B. Pelaksanaan Perkawinan Antara Masyarakat Adat Batak Toba Dengan Masyarakat Adat Nias di Kota Padang**

### **1. Akibat Perkawinan Terhadap Suami atau istri**

Dapat menggambarkan bahwa status pernikahan dan dikaitkan dengan sistem kekerabatan yang telah dilaksanakan secara kedua adat, dengan akibat hukumnya telah terjadi atas status kedudukan suami dan istri dalam berumah tangga. Dengan demikian akibat hukum yang telah terjadi dikarenakan telah diselesaikannya pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat, maka istri harus meninggalkan lingkungan kerabatnya dan mengikuti kerabat dari suaminya

### **2. Akibat Perkawinan Terhadap Anak**

Bahwasannya apabila anak yang lahir dari ayah keturunan masyarakat Nias dengan ibu dari keturunan masyarakat Batak Toba, maka anak tersebut akan membawa marga Nias, tetapi apabila ayah dari anak tersebut telah mengambil marga Batak Toba, maka anak tersebut secara Adat akan menjadi masyarakat Adat Batak Toba tetapi tidak menghilangkan marga Niasnya yang didapat secara hukum.

### **3. Akibat Perkawinan Terhadap Harta**

Apabila laki-laki yang berasal dari masyarakat Adat Nias yang

menikah dengan perempuan masyarakat Adat Batak Toba, maka pembagian harta akan diserahkan kepada masing-masing pihak, tetapi apabila laki-laki Batak Toba dengan Perempuan Nias menikah, maka harta tersebut akan dikuasai oleh pihak laki-laki.

### **4. Akibat Perkawinan Terhadap Warisan**

Menurut Bapak Darwin Sianturi menyatakan apabila pasangan Adat Batak Toba memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka harta akan dibagikan secara rata, tetapi tetap anak laki-laki mendapatkan porsi yang lebih banyak atau lebih besar.

Bapak Fatinatolo Zebua selaku *Salawa hada* atau Pemimpin Adat Nias di Kota Padang, menyatakan bahwa harta warisan akan diberikan sepenuhnya kepada anak laki-laki paling besar. Tetapi apabila dalam keluarga Nias mereka tidak memiliki anak laki-laki, maka harta tersebut akan diberikan kepada anak perempuan secara rata.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan Perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang pada umumnya dilaksanakan berdasarkan keputusan dari keluarga kedua belah pihak, yang mana tetap menggunakan ke dua adat yakni Adat Batak Toba dan Adat Nias.
2. Akibat perkawinan antara masyarakat Adat Batak Toba dengan masyarakat Adat Nias di Kota Padang dapat dilihat dari suami atau isteri, anak, harta, dan warisan yang dilihat dari sisi garis keturunan ayah terkhususnya pada bagian harta dan warisan, dan dengan adanya perkembangan zaman, warisan yang secara khusus hanya diberikan kepada anak laki-laki akan diupayakan diberikan juga kepada

anak perempuan yang mana melihat anak laki-laki dan perempuan setara.

### **B. Saran**

1. Agar masyarakat Adat Batak Toba dan masyarakat Adat Nias melakukan perkawinan memakai hukum nasional.
2. Agar masyarakat Adat Batak Toba dan masyarakat Adat Nias dalam pembagian harta warisan memakai hukum nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

Siska Lis Sulistiani, 2023, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

### **B. Sumber Lain**

Yulianti dan Dinie Anggraeni Dewi, "Penanaman Nilai Toleransi dan Keberagaman Suku Bangsa Siswa Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, 2021

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.** selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, ucapan terima kasih selanjutnya:

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**
2. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**
3. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.